

DESAIN SURAT SUARA 2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 404/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG DESAIN SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 ayat (1) huruf b, Pasal 106 ayat (2) dan Pasal 107 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden perlu menetapkan spesifikasi surat suara untuk pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan spesifikasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 42 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2014.

Dalam Keputusan KPU Nomor 404/Kpts/KPU/Tahun 2014 diatur tentang:

1. **Desain Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden memuat nomor, foto Paslon berjajar dari kiri ke kanan dimulai dengan nomor urut terkecuali, dan nama calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.**
2. **Surat Suara dicetak menggunakan jenis kertas HVS 80 gram, foto Paslon berwarna, pengaman/tanda khusus pada Surat Suara microtext.**
3. **Surat Suara untuk Pemilu Ulang diberi tanda khusus dengan mencetak tulisan “PEMILU ULANG” pada desain Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terletak dalam kotak yang berwarna dasar putih dengan tulisan berwarna hitam, di bawah kotak yang bertuliskan tanda tangan satu baris horizontal font arial 16 dan tulisan hitam.**

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 6 Mei 2014.
- Lampiran 2 Halaman.